

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL FALAH
TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 10/HK.02.00/K.JB-02/12/2021

Nomor : 318/K/STAI-DF/XII/BB/2021

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 14 Desember tahun 2021 antara:

1. **CECEP RAHMAT NUGRAHA,S.Sy**, Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat , bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dan, yang beralamat di [REDACTED], karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. H.A.RIFQI FUAD,M.Ag.**, Dalam kapasitas sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah , bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, yang didirikan pada tanggal tahun, berdasarkan SK, yang beralamat di [REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak tersebut diatas telah menyetujui untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk tujuan yang tercantum pada Pasal 1 untuk masa minimal 1 (Satu) tahun dari tanggal 14 Desember 2021 s.d 14 Desember 2022 dengan kondisi sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Pelaksanaan Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah .

Pasal 2

PROGRAM

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

- a) Pendidikan, yaitu pemantapan kognitif kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk pembelajaran kelas dan stadium general;
- b) Penelitian, yaitu melakukan penelitian dalam bidang pengawasan, kepemiluan, dan demokrasi;
- c) Pengabdian kepada masyarakat, yaitu penerapan ilmu kepemiluan kepada masyarakat yang sudah didapatkan selama pembelajaran

Pasal 3

JENIS KEGIATAN

1. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat :
 - a. Pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
 - b. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
 - c. Riset Politik, Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan
2. Jenis kegiatan yang di selenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah :
 - a. Kuliah Umum dan Studium general
 - b. Pemilihan ketua ormawa di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah
 - c. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

d. Diesnatalis Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah

Pasal 4

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Hak Pihak Pertama :

- (a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan kuliah umum dan studium general oleh Sekolah Tinggi Islam (STAI) Darul Falah
- (b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam bidang Politik, hukum dan pemilihan;
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tanggung Jawab Pihak Pertama :

- (a) Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah maksimal 3 (Tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran *offline* ataupun daring;
- (b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (c) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah dalam bidang pemilihan;
- (d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan pemilihan.

(3) Hak Pihak Kedua:

- (a) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran pemilihan dan pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ;
- (b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah dalam bidang Politik, Hukum dan Pemilihan;
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk pengabdian kepada masyarakat;

(4) Tanggung Jawab Pihak Kedua :

- (a) Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Bandung Barat;
- (b) Mengagendakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Falah maksimal (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran *offline* ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- (c) Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam bidang kepemiluan;
- (e) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Cihampelas pada hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Nama : **CECEP RAHMAT NUGRAHA, S.Sy**
Jabatan : **KETUA BAWASLU**
KAB. BANDUNG BARAT

PIHAK II
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) DARUL FALAH



Nama : **Dr. H.A.RIFQI FUAD, M.Ag**
Jabatan : **KETUA SEKOLAH TINGGI**
AGAMA ISLAM DARUL
FALAH